

Maksud Dan Tujuan:

1. Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut Renstra BPBD Provinsi Bengkulu, disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan citacita dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai.

2. Tujuan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPBD Provinsi Bengkulu atau Renstra BPBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2026 adalah : a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu. b. Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Kedudukan Domisili Beserta Alamat Lengkap:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang ditugaskan oleh Gubernur Bengkulu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Gedung/Kantor beserta ruang kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu luasnya kurang memadai dan terpisah-pisah sehingga pengawasan, pengendalian dan pembinaan menjadi sedikit mengalami kendala. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu yang baik dan RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021 representatif, mengingat saat ini BPBD Provinsi Bengkulu masih meminjam Gedung Eks Workshop milik Dinas PU Provinsi Bengkulu. Sebagai Institusi terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Bengkulu melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana bersama Kabupaten/Kota; serta koordinasi kegiatan strategis lainnya sesuai dengan penugasa

Fungsi Dan Tugas:

Tugas Pokok

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan protap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi

- a. Kepala Badan.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana

1) Kepala Pelaksana

a) Sekretaris Tugas pokok Sekretaris adalah mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi.

Fungsi : • Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan

- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi.

Sekretaris membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberi atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kepala Bidang Pra Bencana Tugas pokok adalah mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

Fungsi :

- Perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pra bencana
- Pemberdayaan masyarakat pada pra bencana
- Pelaksanaan hubungan kerja pada pra bencana Kepala Bidang Pra Bencana membawahi dua Kepala Sub Bagian, yaitu :

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana, mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan penanggulangan bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Informasi, Survey, dan Pendataan, Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi informasi, sumber dan bahaya ancaman bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Kepala Bidang Tanggap Darurat Tugas pokok adalah mengkoordinasikan dan menginventarisir data kerusakan dan kerugian serta melakukan penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Fungsi :

- Pengkajian secara tepat kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Penetapan status keadaan darurat bencana
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kepala Bidang Tanggap Darurat membawahi dua Kepala Sub Bagian yaitu :

(1) Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat, melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana serta kerusakan prasarana dan sarana, gangguan pelayanan umum dan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Penanganan Penyelamatan Pengungsi, Mengkoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk penyelamatan pengungsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

d) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas Pokok adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana
- Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana
- Pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi dua Kepala Sub Bagian, yaitu :

(1) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi, menginventarisir dan melakukan analisa kerusakan dan kerugian bidang sosial ekonomi budaya masyarakat akibat bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Konstruksi, menginventarisir dan melakukan analisa kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana serta fungsi pelayanan umum akibat bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

e) Kepala Bidang Logistik Tugas Pokok melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan umum bidang logistik dan peralatan
- Pengkoordinasian pelaksanaan bidang logistik dan peralatan
- Pelaksanaan hubungan kerja bidang logistik dan peralatan Kepala Bidang Logistik membawahkan :

(1) Kepala Sub Bidang Logistik, mengelola administrasi logistik serta melaksanakan pendistribusian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Peralatan, mengelola administrasi dan pemeliharaan peralatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 – 2021

Visi Dan Misi

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

4.1.1 Visi Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, maka Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu 2016–2021 adalah : “Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang siapsiaga, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana”.

Penjelasan Visi : • Institusi terdepan, yaitu instansi utama yang menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

- Masyarakat yang siapsiaga, yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keberanian untuk bertindak dalam menghadapi bencana.
- Masyarakat yang tanggap, yaitu masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul dari ancaman bencana.
- Masyarakat yang tangguh, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan fisik dan psikis dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.

4.1.2 Misi

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Mengurangi risiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Melaksanakan tindakan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana.
4. Memulihkan dampak bencana menuju kehidupan masyarakat yang stabil, aman dan terkendali. RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

Adapun penjabaran misi sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Melindungi Masyarakat dari Ancaman Bencana Melalui Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Terpadu, dan Terkoordinasi.

a. Tujuan

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

b. Sasaran

Meningkatnya Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

c. Arah dan Kebijakan

Nilai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ruang Lingkup Kegiatan

Program dan Kegiatan

01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2)Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana RENSTRA BPBD PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi

1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi

1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1.05.03.1.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1.05.03.1.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1.05.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

1.05.03.1.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1.05.03.1.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

1.05.03.1.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis 2021 - 2026 dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Ragun 2016 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang RENSTRA Perangkat

Daerah Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas dan kegiatan sampai dengan Januari 2021 dengan Personil berjumlah 82 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jenis Kelamin		JUMLAH PEGAWAI	KET
		PRIA	WANITA		
1	SD	0	0	0	
2	SLTP	0	0	0	
3	SLTA	10	2	12	
4	D-1	0	0	0	
5	D-2	0	0	0	
6	D-3	1	4	5	
7	S-1	39	17	57	
8	S-2	8	1	9	
9	S-3	0	0	0	
JUMLAH				83	

Sumber DUK BPBD Provinsi Bengkulu 2021

Tabel.2.2.2 Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KET
		PRIA	WANITA		
1	I/a	1	0	0	
2	I/b	1	0	0	
3	I/c	0	0	0	
4	I/d	0	0	0	
5	II/a	0	0	0	
6	II/b	0	0	0	
7	II/c	1	0	1	
8	II/d	1	4	5	
9	III/a	0	9	9	
10	III/b	14	6	20	
11	III/c	13	5	19	
12	III/d	16	7	23	
13	IV/a	2	0	2	
14	IV/b	7	0	7	
15	IV/c	0	0	0	
16	IV/d	1	0	1	
17	IV/e	0	0	0	
JUMLAH				83	

Sumber DUK BPBD Provinsi Bengkulu 2021

Tabel 2.2.3 Sumber Daya Aparatur BPBD Provinsi Bengkulu Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KET
		PRIA	WANITA		
1	I.a	0	0	0	
2	I.b	0	0	0	
3	II.a	1	0	1	
4	II.b	0	0	0	
5	III.a	3	1	4	

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KET
		PRIA	WANITA		
6	III.b	0	0	0	
7	IV.a	11	0	11	
8	IV.b	0	0	0	
JUMLAH				16	

Sumber DUK BPBD Provinsi Bengkulu 2021

Tabel 2.2.4 Sumber Daya Manusia Aparatur BPBD Provinsi Bengkulu Berdasarkan

Jenis Jabatan Fungsional Dan Jenis Kelamin

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI	KET
		PRIA	WANITA		
1	JFT	2	4	0	
2	JFU	40	20	0	
JUMLAH				66	

Sumber DUK BPBD Provinsi Bengkulu 2016

b. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu ini dapat dilihat pada tabel

2.2.5 berikut:

Tabel 2.2.5 Alat Transportasi Peralatan

No	Nama Barang	Jumlah Tersedia
1.	Mobil Ambulance	1 Unit
2.	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit
3.	Mobil Komando	1 Unit
4.	Mobil Toilet	2 Unit
5.	Mobil Komunikasi	1 Unit
6.	Mobil Resceu	1 Unit

7.	Motor Operasioanal	5 Unit
8.	Motor Trail Rescue	2 Unit
9.	Mobil Water Treatment	1 Unit
10	Mobil Tengki Air	2 Unit
11	Mobil Dump Truk	2 Unit
12	Truk Angkutan Pengungsi/ Barang 2 Unit	2 Unit
13	Kapal Motor/Speed Boat	1 Unit

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu

Tabel 2.2.6 Alat Komunikasi dan Informasi

No	Nama Barang	Jumlah Tersedia
1.	HD Searchlight	2 Unit
2.	Portable Communication Mobile	1 Unit
3.	SSB	3 Unit
4.	RIG	3 Unit

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu

2.2.7 Alat Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

No	Nama Barang	Jumlah Tersedia
1.	Perahu Karet 12 Orang	1 Unit
2.	Perahu Karet 10 Orang	1 Unit
3.	Perahu Karet 8 Orang	1 Unit
4.	Trailer	1 Unit
5.	Kapal Dolphin/Speed Boat	1 Unit
6.	Pakaian Khusus Satgas Mitigasi	10 Unit
7.	Mesin Perahu Karet 40 PK	2 Unit
8.	Pelampung	25 Unit
9.	Chain Saw	1 Unit

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu

2.2.8 Alat Penerangan Light Tower Portable

No	Nama Barang	Jumlah Tersedia
1.	Genset 5000 watt	2 Unit
2.	Genset 1.2 kw	2 Unit
3.	Genset 10 kva	1 Unit

4.	Genset Firman 3800	1 Unit
5.	Senter	4 Unit
6.	Lampu Badai 2 Lusin	2 Lusin
7.	Light Tower	1 Unit
8.	Search Light	1 Unit

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu

2.2.9 Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Nama Barang	Jumlah Tersedia
1.	Mobil Water Treatment	1 Unit
2.	Fleksible tank 1000 lt	2 Unit
3.	Fleksibel tank 2000 lt	2 Unit
5.	Water Treatment Portable	6 Unit
6.	Water Treatment Portable Mini	10 Unit
7.	Tenda Gulung	50 Unit
8.	Tenda Posko	1 Unit
9.	Tenda Keluarga	20 Unit
10.	Tenda Regu	1 Unit
11.	Tenda Pleton	20 Unit

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

Program kegiatan BPBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 memiliki produk- produk dokumen berupa RENSTRA BPBD 2021-2026, RKA, DPA dan Rencana Kerja dan Program Kerja BPBD Provinsi Bengkulu tiap tahunnya, dan pelayanan a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan stándar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Berikut ini beberapa faktor tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.

a. Tantangan

- ✓ Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara optimal.
- ✓ Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana dan Adanya Isu-isu terjadinya bencana global seperti bahaya pemanasan global, bahaya elnino, dll.
- ✓ Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- ✓ Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan penanggulangan bencana.
- ✓ Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana belum memadai
- ✓ Belum optimalnya penyerapan anggaran pusat untuk penanggulangan bencana.
- ✓ Terbatasnya sumberdaya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan penanggulangan bencana, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana secara prosedural, namun untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang baik.

b. Peluang

- ✓ Sumber Daya Manusia sebagai aset penting daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

- Adanya komitmen dari seluruh instansi terkait dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (Kabupaten/Kota)
- Adanya peran masyarakat, LSM dan Ormas dalam penanggulangan bencana
- Frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang cenderung meningkat di Provinsi Bengkulu seperti bencana gempa bumi, berdampak pada meningkatnya kerugian, sehingga kesiap-siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, didukung oleh LSM-LSM dan badan-badan nasional dan internasional.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Provinsi Bengkulu

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu (BPBD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada Bab II, bertugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi: 1) Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; 2) Kelestarian lingkungan hidup; 3) Kemanfaatan dan efektifitas; dan 4) Lingkup Luas Wilayah. Dan

terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi: 1) Pra bencana; 2) Saat Tanggap Darurat; 3) Pasca bencana.

a. Tahap Pra bencana, meliputi :

- 1) *Dalam situasi tidak terjadi bencana*, meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) *Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana*, meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

b. Tanggap Darurat, meliputi :

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

c. Pasca Bencana, meliputi :

- 1) Rehabilitasi, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan sarana dan prasarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.



